

Instrumen Ekonomi Syari'ah Untuk Transformasi Masyarakat

Erliyanti

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Dharmawangsa Medan
Jl. Kl. Yos Sudarso No. 224 Medan, Sumatera Utara, 20115
e-mail: erliyanti@gmail.com

Abstrak

Tujuan pokok negara dalam menciptakan kesejahteraan, antara lain: mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; mengurangi kemiskinan; menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat miskin; menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantaged people*; dan memberi proteksi sosial bagi setiap warga. Hal yang dianggap dapat mengatasi kesulitan ekonomi bagi masyarakat di antaranya adalah peran sosial ekonomi syariah melalui instrumen-instrumennya seperti zakat, infak/sedekah dan wakaf. Melalui pengelolaan yang optimal, zakat, infak/sedekah dan wakaf berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa baik ekonomi maupun sosial. Zakat berpengaruh cukup positif pada perekonomian, karena instrumen zakat akan mendorong konsumsi dan investasi serta akan menekan penimbunan uang (harta). Karena harta yang tidak di investasikan akan habis termakan zakat. Instrumen Ekonomi Islam lain dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah Wakaf. Wakaf, memiliki peran yang besar dalam menunjang serta mendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Melalui wujudnya yang biasanya berupa asset kekal, wakaf sangat sesuai untuk pembangunan sarana-sarana seperti rumah sakit, sekolah, perpustakaan dan sebagainya.

Kata Kunci: instrumen, ekonomi syari'ah, Transformasi Masyarakat

Pendahuluan

Semakin hari kondisi bangsa ini semakin memprihatinkan. Hampir setiap tahun penduduk Indonesia senantiasa dihadapkan dengan berbagai permasalahan baik yang sifatnya force majeure maupun yang disebabkan oleh manusia sendiri seperti musibah gempa bumi, kebakaran-kebakaran yang sering terjadi hingga

banjir yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada umumnya dan ibu kota pada khususnya. Tidak cukup dengan itu, masyarakat juga masih harus berhadapan dengan masalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok hingga kelangkaan bahan bakar minyak terutama minyak tanah yang semakin melengkapi penderitaan masyarakat. Untuk keluar dari jerat permasalahan ini, seluruh komponen bangsa, yaitu pemerintah dan rakyat harus bekerja sama dan saling mempercayai satu sama lain. Namun di sisi lain, pemerintah tampaknya belum cukup serius menjalin kerja sama dengan masyarakat terutama umat Islam dalam masalah perekonomian. Padahal masyarakat muslim adalah mayoritas di negeri ini dan mencatat sejarah yang mengagumkan sekaligus mengharukan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tercatat dalam sejarah bahwa para pemuka umat Islamlah yang sering memicu perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Syariah dunia yang begitu pesat, aplikasi Ekonomi Syariah dalam konteks ke-Indonesia-an justru acap kali menghadapi ganjalan yang berasal dari bangsa sendiri.

Penentangan Rancangan Undang-Undang SBSN (Sukuk) dan Perbankan Syariah oleh salah satu fraksi di DPR, misalnya. Dengan alasan klise, yakni penerapan syariat agama tertentu yakni agama Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia, mereka seperti ketakutan bahwa Islam lambat laun akan menggantikan dasar negara Indonesia. Padahal sejarah mencatat bahwa umat Islam Indonesia adalah umat berjiwa besar serta legowo yang karena alasan persatuan bangsa rela menerima penghapusan klausul pada sila pertama yang berbunyi "*dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.*" Padahal lagi, dengan berlakunya RUU tersebut banyak sekali manfaat yang akan diperoleh tidak hanya bagi umat Islam tapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan seperti masuknya investor asing yang sangat potensial terutama negara-negara Timur Tengah.

Penentangan dari beberapa elemen pemerintah tersebut tak hanya melukai umat Islam tetapi menghambat pertumbuhan perekonomian pada umumnya, di mana ekonomi syariah sedang menjadi alternatif utama baik dunia maupun Indonesia menggantikan ekonomi kapitalis yang menurut beberapa pendapat tengah berada di ambang kehancuran.

Pendekatan ekonomi konvensional yang berlebihan terhadap pemenuhan kepentingan pribadi (*self interest*), memang telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian di Dunia Barat. Tetapi dibalik keberhasilan ini, sesungguhnya mereka gagal mewujudkan aktualisasi visi sosial dan tujuan normatif lahirnya ilmu ekonomi. Hal ini terbukti menimbulkan efek negatif seperti :diistilahkan oleh Fukuyama “kekacauan yang besar (*the great disruption*).”¹ Kekacauan ini di antaranya berkaitan dengan runtuhnya sistem keluarga. Dalam konsepsi kapitalis, mengasuh dan merawat anak, diyakini membutuhkan pengorbanan yang besar yang dianggap sebagai suatu kerugian dalam ukuran materialis dan hedonis. Mentalitas pasar yang mendorong untuk memenuhi kepuasan/kepentingan pribadi yang telah disuntikan ke dalam keluarga, menyebabkan para orang tua tidak mampu untuk berhubungan baik satu sama lainnya.

Terjadi peningkatan hubungan seks bebas, perceraian, dan keluarga dengan orang tua tunggal menimbulkan penderitaan emosional, kejiwaan, serta material pada anak-anak. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas manusia dan keruntuhan kontrol sosial. Kenakalan remaja dan *anomie* yang semakin meningkat, menjadi ancaman serius bagi upaya mewujudkan kemakmuran masyarakat. Hal ini menjadi semakin buruk, ketika sejumlah proporsi signifikan dalam masyarakat terperangkap keganasan roda kemiskinan, hidup dalam penderitaan di kota-kota besar, dan terpenjara oleh *ghetto pathology*, tingkat pengangguran yang kronis dan kriminalitas yang tinggi.

Globalisasi Ekonomi Dunia

Tren atau kecenderungan kemiskinan juga mengarah menjadi semakin buruk. Jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dolar AS sehari meningkat dari 1,19 milyar pada 1987 menjadi 1,21 milyar pada 1997 atau sekitar 20 persen dari penduduk dunia. Dan sekitar 1,6 milyar atau 25 persennya lagi dari penduduk dunia bertahan hidup dengan 1-2 dolar AS setiap hari. Kesenjangan

¹ M. Umar Chapra, “*The Future of Economics; an Islamic Perspective*”, Edisi terjemah, (Jakarta: SEBI, 2001), h. 45.

pendapatan antara seperlima penduduk negara-negara terkaya dengan seperlima penduduk yang hidup di negara-negara termiskin meningkat dua kali lipat pada 1960-1990: dari 30 berbanding 1 menjadi 60 berbanding 1. Pada 1998, kesenjangan itu semakin bertambah lebar, menjadi 78 berbanding 1.²

Tahun 2001, jumlah orang miskin telah menjadi 1,3 milyar dengan penyebaran; 950 juta merupakan gabungan yang mendiami kawasan Asia selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik. Sementara dikawasan Afrika Sub-Sahara terdapat 220 juta orang miskin. (The International Forum on Globalization, 2003: 28-29), sedangkan di Amerika Latin dan Kawasan Karibia terdapat 110 juta orang miskin.

Kemiskinan juga merambah kira-kira sepertiga dari penduduk atau 120 juta orang di Eropa Timur dan di Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Negara-negara industri juga tak luput dirundung masalah ini. Kendati disana terdapat kekayaan yang melimpah, namun demikian, jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan masih tinggi, kira-kira 100 juta orang. Tentu saat ini, kondisi kemiskinan dan kesenjangan tersebut semakin memburuk karena trennya memang mengarah demikian.³

Kekacauan ekonomi juga terjadi secara global akibat “globalisasi ekonomi” yang tidak adil. Globalisasi ekonomi yang tidak adil, berdampak hanya menguntungkan perusahaan multinasional (*Multi National Corporations/MNCs*). Globalisasi sebagian besar merupakan cerita bagaimana perusahaan multinasional mengambil alih peran negara dalam menentukan jalannya perekonomian dunia. Globalisasi ekonomi dan berbagai peraturan birokrasi global telah membuat korporasi-korporasi multinasional mampu bergabung menjadi satu, menyuarakan satu kepentingan. Sebanyak 200 korporasi besar papan atas dunia menguasai 28 persen aktivitas perekonomian global. Sementara itu 500 korporasi papan atas memegang 70 persen perdagangan dunia, dan 1000 korporasi papan atas mengontrol lebih dari 80 persen hasil industri dunia.

² Chapra, “*The Future of Economics*”, h. 46.

³ Laporan Shukor Rahman dalam *New Straits of Malaysia Times*, 2001 sebagaimana dikutip laporan spesial IFG.

Hal ini memang diharapkan dan sejalan dengan visi dari sistem kapitalis yang berparadigma pasar (*market mechanism paradigm*), yang menyerahkan jalannya ekonomi sepenuhnya kepada pasar. Pemerintah hanya akan turut campur ketika pasar diganggu oleh interupsi luar (*externalities*) atau kegagalan pasar (*market failures*). Padahal *externalities* atau *market failures* sangat bias standarnya. Globalisasi dianggap memberikan efek efisien kepada proses perdagangan dunia, meski sesungguhnya hanya menguntungkan kapitalis global sebagai pemilik MNCs. Dampaknya adalah penghisapan atau akumulasi kekayaan hanya untuk segelintir orang dan meninggalkan kemiskinan yang meluas. Banyaknya busung lapar yang terkuak akhir-akhir ini merupakan fakta kongkrit.

Kekacauan juga terindikasi pada kesenjangan pertumbuhan pasar uang (*money market*) dan pasar obligasi (*bond market*) berikut pasar sekundernya (*secondary market*) yang begitu cepat, hingga pertumbuhannya melampaui pertumbuhan perdagangan di sektor ril. Perkembangan baik kualitas maupun kuantitas transaksi di pasar ini berakibat ketidakseimbangan antara pasar uang dan pasar barang. Berdasarkan data yang dimiliki sebuah NGO ekonomi di AS, volume transaksi yang terjadi di pasar uang dan pasar derivatif mencapai 1,5 triliun dolar AS dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi pada perdagangan dunia di sektor ril hanya 6 triliun dolar AS setiap tahun.

Data World Bank terbaru menunjukkan volume transaksi di pasar uang mencapai 500 triliun dolar AS, sedangkan volume transaksi yang terjadi di sektor ril hanya 6 triliun dolar AS dalam satu tahun.⁴ Besarnya volume pasar uang dan pasar derivatif adalah cerminan akumulasi kekayaan para 'kapitalis global'. Dan ketidak seimbangan antara pasar uang dan pasar barang sangat berbahaya (Laporan World Bank, 2004). Sistem kredit atau sistem hutang juga telah memerangkap perekonomian dunia sedemikian dalam. Mekanisme bunga (*interest rate*) yang juga menggurita bersama sistem hutang ini, kemudian membuat sistem perekonomian harus menderita ketidakseimbangan kronis. Kebangkrutan ekonomi sedang menghantui berbagai negara dan bahkan juga perorangan akibat perangkap

⁴ Ali Sakti, "*Pengantar Ekonomi Islam*", (Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI, 2003), h. 25.

sistem bunga tersebut. Hal ini bisa dibuktikan dimana hutang rumah tangga Australia telah menyamai hutang luar negeri Negara. Bahkan berdasarkan data tahun 2001 menunjukkan hutang rumah tangga melebihi hutang luar negeri, yaitu hutang rumah tangga mencapai 201 triliun dolar AS, sedangkan hutang luar negeri hanya mencapai 172 triliun dolar AS. Hal ini diakibatkan pemakaian kartu kredit yang berlebihan akibat dorongan keinginan dan syahwat. Data juga menunjukkan 6 dari 10 dolar Australia yang dibelanjakan adalah dalam bentuk hutang melalui kartu kredit. Tentu keadaan ini akan membuat kondisi ekonomi Australia akan lesu pada masa-masa mendatang akibat pendapatan perorangan akan tersedot untuk membayar hutang.⁵

Varian terbaru dari ilmu ekonomi paska kegagalan sistem ekonomi sosialis dan kapitalisme *laissez-faire* adalah *welfare economics* (ilmu ekonomi kesejahteraan). Ketika *welfare economics* pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an, hal ini membangkitkan harapan yang besar. Penggunaan kalimat ‘*welfare*’ sebelum kalimat *economics* memberikan kesan bahwa ilmu ekonomi ini secara eksplisit mulai bersifat normatif, menjurus kepada bentuk kesejahteraan yang diinginkan semua orang, serta akan merekomendasikan kebijakan-kebijakan bagi aktualisasi kesejahteraan manusia. Namun, harapan tersebut ternyata terbukti salah tempat. *Welfare economics* tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat ilmu ekonomi konvensional lainnya. Kesejahteraan ternyata hanya didefinisikan dalam bentuk keinginan-keinginan individu yang mementingkan kepentingan pribadi yang tidak memberi ruang kepada altruisme atau kepentingan kemanusiaan demi kesejahteraan semua manusia. Bahkan ia mengarah menjadi *wertfreiheit* atau bebas dari pertimbangan nilai sebagaimana mitra ‘ilmu ekonomi positif-nya.’⁶

Sejumlah ekonom juga telah berusaha menyerang pendekatan *wert freiheit* dalam *welfare economics*.⁷ Banyak contoh negara yang mencoba menerapkan *welfare economics* dengan berbagai versinya. Negara-negara tersebut disebut

⁵ Laporan Gatra online, 26 Desember 2001.

⁶ Chapra, “*The Future of Economics*”, h. 47.

⁷ Robert L Heilbroner, “*Economics as a ‘Value-Free’ Science*”, (Social Research, 1973), h. 129..

welfare state (negara kesejahteraan), mulai dari versi yang setengah-setengah seperti Amerika Serikat sampai pada bentuknya yang lebih kongkrit seperti di Swedia. Secara sederhana, negara kesejahteraan didefinisikan, “*is a state which provides all individuals a fair distribution of the basic resources necessary to maintain a good standard of living.*”⁸

Tujuan pokok negara kesejahteraan, antara lain: mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; mengurangi kemiskinan; menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat miskin; menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people; memberi proteksi sosial bagi setiap warga.⁹ Meskipun *welfare state* tersebut telah berupaya memperbaiki kondisi kelompok miskin di negara-negara industri, tetapi persoalan kemiskinan dan ketidak beruntungan tetap menonjol. Kemiskinan tetap saja terjadi dan bahkan kebutuhan-kebutuhan pokok si miskin tetap belum dapat dipenuhi. Kesenjangan antara kelompok yang makmur dan kelompok miskin semakin lebar, bukan hanya pada pendapatan riil tetapi juga untuk akses kesehatan, perumahan, dan pendidikan tinggi. Dilema yang memusingkan, meski sudah dikeluarkan dana kesehatan yang besar (lebih dari 9 persen dari PDB di Swedia) tetap saja orang miskin dan orang-orang tua tidak bisa mendapatkan kesempatan berobat secara segera.

Di AS sendiri 31,3 juta rakyatnya (13,3 persen dari total penduduk) tidak memiliki asuransi kesehatan, pasar perumahan juga tidak terjangkau oleh kelompok miskin. Karena itu, golongan miskin hidupnya menyewa rumah dan harga sewa terus meningkat lebih cepat daripada pendapatan mereka. Selain itu biaya pendidikan juga naik lebih cepat lagi, sehingga menjauhkan dari kesetaraan untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Selain itu jutaan manusia di negara-negara paling kaya dan paling kokoh secara ekonomi juga terjebak dalam wilayah-wilayah kumuh perkotaan. AS juga menghadapi persoalan serius akibat defisit anggaran yang terus terjadi. Sedangkan Swedia menghadapi persoalan

⁸ Richard Quinney, “*The Prophetic Meaning of Modern Welfare State*”, 1999, sebagaimana dikutip Amich Alhumami, “*Negara Kesejahteraan*”, Kompas, 17/10/2005.

⁹ Amich Alhumami, “*Negara Kesejahteraan*”, Kompas, 17/10/2005.

perpajakan dan inflasi yang tinggi. Negara *welfare state* gagal mewujudkan kesejahteraan bersama akibat tidak mengakui perlunya melakukan perubahan-perubahan radikal dalam sistem pasar. Negara hanya memberikan sedikit kosmetik dari sistem kapitalisme, agar memiliki wajah kemanusiaan.¹⁰

Akibat kegagalan tersebut, sejumlah ekonom telah menekankan perlunya paradigma baru. Paradigma tersebut merupakan muara dari kenyataan bahwa akal ekonom memiliki keterbatasannya sendiri. Sehingga posisi yang sangat tinggi dan terlampau berlebihan yang diberikan oleh gerakan pencerahan Eropa harus lebih diturunkan menjadi ketinggian yang lebih realistis.¹¹ Dalam paradigma baru ini terjadi peningkatan kesadaran bahwa kepentingan pribadi dan kompetisi bukanlah menjadi penentu utama dibalik tindakan manusia. Harus diperhatikan peranan altruisme, kerjasama, nilai moral, perbuatan-perbuatan sosial, institusi ekonomi dan politik dalam membentuk preferensi dan membimbing tindakan dalam masyarakat. Begitu juga pemenuhan kebutuhan hidup dan keadilan sosial-ekonomi perlu mendapatkan perhatian yang sesuai. Hal ini kemudian mendorong berkembangnya beberapa aliran pemikiran yang berbeda (*alternative thought*) dari pandangan mainstream. Beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi alternatif (*alternative economics*) tersebut adalah:¹²

Pertama, Grant Economics yang berpendapat bahwa tingkah laku altruistik bukan merupakan sebuah penyelewengan dari rasionalitas. Pandangan ini juga memberikan argumen bahwa mempersamakan tingkah laku rasional dengan tingkah laku mementingkan diri pribadi adalah tidak realistis. Perintis konsep ini mengkritik ilmu ekonomi bebas nilai, yang mengabaikan bakat manusia dalam jangkauan analisis ekonominya. Dalam konsep ini juga menjelaskan fungsi ilmu ekonomi adalah untuk melahirkan prediksi yang tepat tentang kejadian yang akan datang, maka asumsi tingkah laku rasional dalam kerangka pemikiran altruisme dan kepentingan pribadi, dianggap akan melahirkan prediksi yang lebih berarti.

¹⁰ M. Umer Chapra, , “*Islam and Economic Challenge*” yang diterjemahkan Ikhwan Abidin Basri menjadi “*Islam dan tantangan Ekonomi*”, (Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Institute, 2000), h. 113.

¹¹ Kurt, Dopfer, “*Economics in The Future: Towards a New Paradigm*” (London: Macmilan, 1976), h. 11.

¹² Chapra, , “*Islam and Economic*, 49-53.

Kedua adalah Ekonomi Humanistik (*Humanistic Economics*) yang mempromosikan kesejahteraan manusia lewat cara pengakuan dan penyatuan seluruh susunan nilai-nilai dasar manusia. Penganut ilmu ekonomi ini mengkritik asas psikologi klasik kemanfaatan (*utility*) yang banyak mempengaruhi ilmu ekonomi. Asas psikologi tersebut lebih menekankan kepada nafsu dan kekayaan, sedangkan ekonomi humanistik lebih berkiblat kepada psikologi humanistik yang lebih menekankan kepada kebutuhan kepuasan dan perkembangan manusia. Sebagai konsekuensinya konsep ilmu ekonomi ini akan mempertimbangkan seluruh kebutuhan manusia. Meliputi kebutuhan yang termasuk fisiologis (makanan, pakaian dan tempat tinggal), psikologis (keselamatan, keamanan, kasih sayang dan perasaan harga diri), sosial (kepemilikan), atau moral (rasa kepercayaan, keadilan, status kedudukan).

Ketiga, Ekonomi Sosial (*Social Economics*) yang mencakup reformulasi bentuk teori ekonomi dengan pertimbangan-pertimbangan etika. Komitmen kepada pentingnya kenetralan nilai, sebagai kesucian cita-cita pencerahan ilmu yang telah diwariskan oleh ekonom masa pencerahan barat, tidak bisa dipertahankan (*untenable*) dan tidak disukai (*undesirable*). Tidak dapat dipertahankan karena penelitian ilmiah berlandaskan asumsi yang secara diam-diam juga mencakup pertimbangan nilai, penelitian ilmiah tidak mampu menolak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tujuan publik dan prioritas sosial dalam alokasi sumber daya (*resources allocation*).

Aliran pemikiran yang keempat ialah Ekonomi Institusional (*Institutional Economics*), yang berargumentasi bahwa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh sejumlah hubungan institusi sosial, institusi ekonomi, institusi politik dan institusi religius yang menentukan ekspektasi sikap individu. Aliran pemikiran ini menjanjikan harapan yang besar, karena dapat membantu menjelaskan tentang bagaimana perubahan pada institusi-institusi di setiap masa mempengaruhi masa sekarang dan masa depan, dan mengapa kinerja perekonomian yang satu lebih baik dari pada yang lainnya.

Peran Nyata Ekonomi Syariah

Di antara peran ekonomi syariah yang harusnya menjadi bahan pertimbangan golongan yang melakukan penentangan terhadap kedua RUU tersebut adalah peran nyata ekonomi syariah serta instrumen ekonomi syariah dalam menjawab tantangan serta permasalahan perekonomian. Praktik perbankan syariah yang adil, yang berbasis bagi hasil selain menguntungkan juga berhasil menggaet nasabah dengan indikasi pertumbuhannya yang sangat pesat. Selain itu, praktik sektor keuangan syariah senantiasa bersesuaian dengan sektor riil, yang pelaku utamanya adalah masyarakat menengah ke bawah. Makin besar porsi sektor keuangan syariah beroperasi makin besar pula sektor riil yang beroperasi sehingga tidak terjadi ketimpangan antara sektor riil dan sektor moneter serta makin sempitnya jurang pemisah si kaya dan si miskin. Dengan tumbuhnya sektor riil, pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan masyarakat secara lebih adil dan merata.

Selain itu, sektor syariah yang tidak bisa dianggap remeh adalah peran sosial ekonomi syariah melalui instrumen-instrumennya seperti zakat, infak/sedekah dan wakaf. Melalui pengelolaan yang optimal, zakat, infak/sedekah dan wakaf berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa baik ekonomi maupun sosial. Zakat dan infak/sedekah berperan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Peran tersebut sangat sesuai dengan cita-cita pemerintah yang diamanahkan Undang-Undang yang berbunyi; "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*"

Berdasarkan kemampuan membayar zakat, masyarakat muslim dapat kita kelompokkan menjadi tiga golongan;¹³ *pertama*, golongan masyarakat *muzakki* yaitu golongan masyarakat pembayar zakat. *Kedua*, golongan masyarakat non-*mustahik/muzakki* yaitu golongan yang bukan penerima ataupun pembayar zakat (golongan *middle income*). *Ketiga*, golongan masyarakat *mustahik* yaitu golongan masyarakat penerima zakat. Golongan *muzakki* adalah kelompok yang mampu dan wajib mengeluarkan zakat. Bahkan mampu mengeluarkan infak-shadaqah dan wakaf. Bagi kelompok ini, harta merupakan alat untuk

¹³ Sakti, "*Pengantar Ekonomi*, h. 26.

memaksimalkan pencapaian kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan dunia-akhirat (*falah*). Sehingga secara lengkap *final spending* (FS/pengeluaran akhir) dari penghasilan yang didapat kelompok ini meliputi; konsumsi barang/jasa, tabungan, investasi, zakat, bahkan infak-shodaqoh serta wakaf. Sehingga pengeluaran mereka akan banyak memberikan *falah*. Sedangkan golongan *mid-income* mampu memenuhi kebutuhan primernya dan masih memiliki kemampuan untuk berkonsumsi barang sekunder. Meskipun begitu kekayaannya belum mencapai nisab. Sehingga dalam upaya memaksimalkan pengeluaran akhir-nya untuk mencapai *falah*, golongan ini bisa mengeluarkan infak atau shodaqoh.

Pada model konsumsi golongan mustahik konsumsi sepenuhnya atau sebagian bersumber dari zakat. Masuk dalam kategori pengeluaran sepenuhnya bersumber dari zakat ini adalah; *fakir*, *ibnussabil* dan *fisabilillah*. Karena mereka memang tidak memiliki penghasilan. Sedangkan sumber konsumsi *mustahik* kategori miskin (*masakin*), yang memiliki pendapatan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok, harus dipenuhi oleh zakat. Disinilah fungsi pertama dari negara Islami untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup minimal (*guarantee of a minimum level of living*). Institusi negara yang bernama Baitul Mal-lah dalam konsep ekonomi Islam yang memiliki tugas menjalankan fungsi negara tersebut dengan mengambil kekayaan dari kelompok muzakki untuk dibagikan kepada kelompok *mustahiq*.

Jika dikaji lebih jauh, instrumen zakat sesungguhnya dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum. Akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitul Mal yang menggunakan akumulasi dana zakat.

Bahkan Dr. Metwally dalam mengungkapkan bahwa Zakat berpengaruh cukup positif pada perekonomian, karena instrumen zakat akan mendorong

konsumsi dan investasi serta akan menekan penimbunan uang (harta).¹⁴ Karena harta yang tidak di investasikan akan habis termakan zakat. Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Secara logika, zakat terkesan atau seolah-olah memiliki tingkat korelasi yang negatif terhadap angka konsumsi. Hal ini terjadi akibat perhatian bahasan zakat terfokus terhadap mekanisme yang terjadi pada golongan masyarakat *Muzakki*. Padahal golongan yang sangat dominan dalam kaitan dengan zakat adalah golongan mustahik, dimana angka konsumsi mereka sangat bergantung pada distribusi zakat. Sehingga zakat yang diterima mustahik akan senantiasa dibelanjakan untuk konsumsi. Dengan kata lain bahwa zakat memiliki korelasi positif pada angka konsumsi yang akan menggerakkan perekonomian.

Model konsumsi secara makro dalam Islam pada hakikatnya tidak berbeda dengan konvensional, yaitu model konsumsi yang ditentukan oleh konsumsi pokok (*autonomous*) dan konsumsi yang berasal dari pendapatan (*income*). Jika dianalisa lebih spesifik pada sisi mustahik, maka secara jelas bahwa zakat akan meningkatkan agregat konsumsi dasar, yaitu akumulasi konsumsi pokok. Hal ini secara logis terjadi akibat akomodasi sistem ekonomi terhadap pelaku pasar yang tidak memiliki daya beli atau mereka yang tidak memiliki akses pada ekonomi. Sehingga mereka memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam analisa makro ekonomi, kegiatan belanja (konsumsi) merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian (*economic growth*). Ketika perekonomian mengalami stagnasi, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi atau bahkan sampai pada situasi *under-consumption*, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi,¹⁵ yang membedakan perekonomian Islam dengan konvensional dalam hal ini adalah

¹⁴ Ziauddin Ahmed, dkk, "*Money and Banking In Islam*", *International Center for Research In Islamic Economics*, (Pakistan: King Abdul Aziz University Jeddah and Institute of Policy Studies Islamabad, 1996), h. 17-18.

¹⁵ Sakti, "*Pengantar Ekonomi*", h. 27.

wujudnya instrumen yang bersifat terlembagakan dalam bangunan sosial dalam Islam, yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat (khususnya mereka yang tidak memiliki akses ekonomi), seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. Oleh Dr. Faridi (Islamic Devolement Bank: 129-148) mekanisme sosial ini disebut sebagai sektor sukarela (*voluntary sector*) atau sektor ketiga (*third sector*) melengkapi sektor yang telah ada (*monetary* dan *real sector*).

Lebih lanjut Monzer Kahf mengungkapkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif pada tingkat tabungan dan investasi. Peningkatan tingkat tabungan akibat peningkatan pendapatan akan menyebabkan tingkat investasi juga meningkat. Karena ada preseden bahwa zakat juga dikenakan pada tabungan yang mencapai batas minimal terkena zakat (nisab).¹⁶ Dengan tujuan mempertahankan nilai kekayaannya maka tentu investasi menjadi salah satu jalan keluar bagi para Muzakki, sehingga secara otomatis meningkatkan angka investasi secara keseluruhan. Dan investasi adalah bagian penting dalam pembangunan perekonomian sebuah bangsa. Disamping itu Monzer Kahf juga mengungkapkan bahwa zakat cenderung menurunkan resiko pembiayaan/kredit macet (*non-performing financing/NPF*), karena salah satu alokasi dana zakat adalah menolong orang-orang yang terjebak hutang.¹⁷ Sehingga secara riil, zakat akan menekan tingkat pengangguran. Selain itu implementasi konsep dan sistem zakat juga akan dapat mengurangi pengangguran dalam perekonomian melalui tiga mekanisme; *Pertama*, implementasi zakat itu sendiri membutuhkan tenaga kerja; *kedua*, perubahan golongan mustahik yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, yang tentu saja meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja; *ketiga*, *multiflier effect* munculnya usaha/industri pendukung yang akan menambah lapangan kerja.

Instrumen Ekonomi Islam lain yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah Wakaf. Wakaf, memiliki peran yang besar dalam menunjang serta mendukung pembangunan infrastruktur yang

¹⁶ Kahf, Monzer, *The Performance of the institution of Zakah in Theory and Practice, The International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*, Kuala Lumpur, Malaysia, April, 1999, h. 5.

¹⁷ *Ibid.*

dibutuhkan masyarakat. Melalui wujudnya yang biasanya berupa asset kekal, wakaf sangat sesuai untuk pembangunan sarana-sarana seperti rumah sakit, sekolah, perpustakaan dan sebagainya. Sebagai bukti akan peran wakaf yang memihak rakyat adalah apa yang dicontohkan oleh beberapa lembaga seperti Dompot Dhuafa dengan Lembaga Kesehatan Cumu-Cuma (rumah sakit bebas biaya bagi orang miskin) dan Sekolah Smart Ekselensia (sekolah bebas biaya).

Masyarakat non-muslim boleh memiliki konsep *philanthropy* tetapi ia cenderung 'seperti' hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Keikhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mustahiq. Wakaf adalah sebetuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Mengeser '*private benefit*' menuju '*social benefit*'.¹⁸

Sayangnya potensi wakaf, yang banyak dimiliki kurang dimanfaatkan secara optimal, sehingga tidak terjadi pembesaran manfaat secara luas. Luas tanah wakaf masyarakat Indonesia saja menurut data Depag Tahun 2003 mencapai 1.535,19 Km² -jauh lebih luas bila dibandingkan dengan negara Singapura- yang tersebar pada 362.471 lokasi di seluruh Indonesia. Tanah wakaf ini sebagian besar hanya digunakan untuk fasilitas ibadah dan pendidikan saja. Belum terlihat pemanfaatan lebih optimal secara multifungsi terutama kemanfaatan ekonomis. Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf tunai (dengan uang).

¹⁸ Abdul Aziz Setiawan, "*Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Ummat*", Majalah Hidayatullah Edisi 06/XVIII Oktober 2004, Sya'ban 1425, h. 50.

Wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi pembahasan Ulama terdahulu, salah satunya Imam az-Zuhri dalam Kahf ternyata membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang.¹⁹ Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf tunai untuk investasi *mudharabah* atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum. Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat *return* 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Apakah ini realistis? Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecilpun bisa menikmati pahala abadi wakaf, mereka tidak harus menunggu menjadi 'tuan tanah' untuk menjadi *Muwaqif*, sehingga sangat potensial. Selain itu kalau kita menilik potensi yang dimiliki oleh bangsa ini, kita akan optimis. Tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi. Disebutkan 96 persen kedermawanan diperuntukkan untuk perorangan, 84 persen untuk lembaga keagamaan dan 77 persen untuk lembaga non-keagamaan (PIRAC, 2002).

Ada beberapa strategi penting untuk optimalisasi wakaf dan wakaf tunai dalam rangka untuk menopang pemberdayaan dan kesejahteraan umat:²⁰

Pertama, Optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf & wakaf tunai. Seluruh komponen umat perlu untuk terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat wakaf pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kesadaran berwakaf.

Kedua, Melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf untuk memberikan kemanfaatan secara lebih luas. Tanah wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, agrobisnis,

¹⁹ Kahf, *The Performance of the institution*, h. 6.

²⁰ Setiawan, "Wakaf Tunai", h. 51.

pertanian dan kebutuhan publik lainnya, terutama kebutuhan masyarakat miskin. Tanah wakaf dapat dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan posisi dan kondisi strategis masing-masing; terutama dikaitkan dengan nilai manfaat dan pengembangan ekonomi.

Ketiga, Membangun institusi pengelola wakaf yang profesional dan amanah. Pemerintah Arab Saudi, misalnya, belakangan mulai menerapkan pengelolaan harta wakaf melalui sistem perusahaan begitu juga adanya ‘Bank Wakaf’ di Bangladesh. Keunggulan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang telah berusia lebih dari 1.000 tahun terletak kemampuan mengelola wakaf tanah, gedung, lahan pertanian, serta wakaf tunai yang dengannya mampu membiayai operasional pendidikannya selama berabad-abad tanpa bergantung pada pemerintah maupun pembayaran siswa dan mahasiswanya.

Keempat, Reoptimalisasi pemanfaatan asset wakaf yang sudah termanfaatkan. Berkaitan dengan hal ini, di beberapa kota di Timur Tengah seperti Mekkah, Kairo dan Damaskus muncul kebutuhan untuk meninjau ulang sejumlah wakaf tetap seperti mesjid yang pada waktu diwakafkan hanya satu lantai. Mesjid-mesjid seperti itu banyak yang dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai. Lantai satu digunakan untuk mesjid, lantai dua digunakan untuk ruang belajar bagi anak-anak, lantai tiga untuk balai pengobatan, lantai empat untuk ruang serba guna, dan seterusnya.

Kelima, Memanfaatkan wakaf untuk pembangunan sarana penunjang perdagangan. Misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarananya dibangun diatas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini ditujukan bagi kaum miskin yang memiliki talenta bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor riil secara lebih masif.

Keenam, Mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal dalam kaitan dengan wakaf. Hal menarik adalah eksperimen yang dikembangkan oleh Prof. Manan yang mendirikan “Bank Wakaf” dengan konsep *Temporary Waqf*, dimana dana wakaf pemanfaatannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu

dan nantinya pokok wakaf dikembalikan pada *Muwaqif*. Hal ini sangat menarik meski masih diperdebatkan kebolehannya. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan Wakaf Tunai untuk membiayai sektor investasi yang beresiko, dimana kemudian resiko ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah. Dengan demikian wakaf diharapkan akan berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan Islam; Mencari Solusi Ekonomi

Khurshid Ahmad pernah melontarkan pertanyaan mendasar dan menarik tentang bagaimana membangun perekonomian negara-negara Muslim selaras dengan peranan nilai ekonomi, politik dan ideologinya yang khas ? apakah masyarakat muslim bisa membangun perekonomian dengan mengikuti sistem kapitalis, sosialis maupun derivasinya, dengan ketergantungan (*depedency*) yang begitu kuat, atau haruskah dilakukan rekonstruksi sosial-ekonomi secara total dengan asumsi, gagasan dan pola yang unik dan bernilai khusus untuk pembangunan dalam masyarakat muslim.²¹

Sebagai pemikir ekonomi muslim, pemikiran Khursid Ahmad tentu berangkat dari realitas yang terjadi dan melingkupi negeri-negeri muslim. Dimana hampir sebagian besarnya memiliki sumber daya yang luar biasa tetapi keadaan ekonominya tetap tak berkembang, standar hidup rakyatnya masih rendah, dan bahkan cenderung hidup dalam keadaan *subsisten*. Mengalami ketimpangan dalam distribusi kekayaan, ketidak seimbangan dalam wilayah geografis, kesenjangan antara sektor ekonomi dan sosial, juga terjadi ketimpangan antara pusat industri dan daerah pertanian. Selain itu juga mengalami ketergantungan yang luar biasa sebagai pengaruh berkepanjangan dari warisan hubungan ekonomi kolonial sebagai prototipe pola hubungan ‘pusat-pinggiran’ (*centre-periphery relationship*).

²¹ Ahmad, Khursid, “Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam”, dalam Ainur R. Sophian (Ed), “*Etika Ekonomi Politik; Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*”, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 1.

Dunia Islam mengalami paradoks, ketika menggunakan prototipe pertumbuhan sebagai pola pembangunan yang dirancang pakar dan praktisi barat yang kemudian dijual kepada perencana negara muslim melalui diplomasi internasional, tekanan ekonomi, infiltrasi intelektual dan cara lainnya. Dari berbagai kajian evaluasi kebijakan pembangunan dan kinerja ekonomi negara-negara muslim menunjukkan bahwa strategi imitasi gagal untuk menghasilkan kesejahteraan. Semua bukti menunjukkan bahwa usaha pembangunan selama ini masih lepas dari nafas Islami. Untuk mengurai persoalan pelik yang dihadapi negeri-negeri muslim tersebut harus dimulai dengan peletakan kerangka berfikir. Kerangka berfikir menjadi basis untuk menjawab persoalan-persoalan diatas.

Dalam kerangka berfikir tersebut harus dicanangkan sebuah premis baru bahwa pembangunan ekonomi dalam kerangka ajaran Islam dan ilmu ekonomi pembangunan Islami berakar pada kerangka nilai yang ada dalam Alquran dan as-Sunah. Alquran dan As-Sunah merupakan titik rujukan kita yang paling mendasar.

Premis kedua dalam pendekatan ini menolak sikap imitatif. Model kapitalis maupun sosialis serta derivasinya bukan merupakan *ideal type*, kendatipun kita juga dapat mengumpulkan sumber-sumber yang bermanfaat untuk diadaptasikan atau diintegrasikan dalam kerangka Islam tanpa harus mengurangi nilai-nilai normatif yang ada.

Teori pembangunan seperti yang dikembangkan di Barat (negara-negara kapitalis, sosialis dan penganut derivasinya) banyak dipengaruhi oleh karakteristik unik, masalah spesifik, nilai eksplisit dan implisit serta infrastruktur sosial-politik-ekonomi yang khas dari kanzah peradabannya (Ahmad: 7-8). Sehingga akan terjadi kesulitan besar dan bahkan cenderung kontraproduktif ketika dipaksakan untuk diadopsi secara penuh kedalam masyarakat muslim, hal ini disebabkan adanya perbedaan mendasar yang membentuk bangunan kemasyarakatan dari masing-masing peradaban. Pendekatan Islam haruslah jelas-jelas bersifat ideologis dan berorientasi pada nilai-nilainya.

Konsep pembangunan senantiasa terikat oleh kondisi budaya, sosial dan politik setempat. Pembangunan dalam Islam mempunyai pengertian khusus dan unik. Beberapa aspek pembangunan seperti keadilan sosial dan hak asasi (*social*

justice and human rights), mempunyai persamaan dengan konsep barat, meskipun banyak perbedaan dan memiliki dasar pokoknya yang berbeda. Keberadaan sistem ekonomi Islam merupakan konsekuensi dari pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*).²² *Worldview* Islam yang menjadi dasar ini oleh para Ulama dan Cendekiawan muslim disebut dengan berbagai istilah; Maulana al-Maududi mengistilahkannya dengan *Islami nazariat (Islamic Vision)*, Sayyid Qutb menggunakan istilah *al-Tasawwur al-Islami (Islamic Vision)*, Mohammad Atif al-Zayn menyebutnya *al-Mabda' al-Islami (Islamic Principle)*, sedangkan Prof. Syed Naquib al-Attas menamakannya *Ru'yatul Islam lil Wujud (Islamic Worldview)*. Meskipun secara istilah terjadi perbedaan penyebutan tetapi secara esensi terdapat kesamaan keyakinan para ulama dan cendekiawan tersebut bahwa pandangan hidup (*worldview*) seorang muslim haruslah menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, yang menjanjikan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akherat. *Worldview* ini lahir dari adanya konsep-konsep Islam yang mengkristal menjadi kerangka berfikir (*mental framework*).

Islam pada hakekatnya merupakan panduan pokok bagi manusia untuk hidup dan kehidupannya, baik itu aktifitas ekonomi, politik, hukum maupun sosial budaya. Islam memiliki kaidah-kaidah, prinsip-prinsip atau bahkan beberapa aturan spesifik dalam pengaturan detil hidup dan kehidupan manusia. Islam mengatur hidup manusia dengan kefitrahannya sebagai individu (hamba Allah Swt.) dan menjaga keharmonian interaksinya dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Dalam aktifitas kehidupan manusia, beberapa aspek aktifitas tersebut memiliki sistemnya sendiri-sendiri, misalnya aspek ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya. Islam yang diyakini sebagai sistem yang terpadu dan menyeluruh tentu memiliki formulasinya sendiri dalam aspek – aspek tersebut. Sistem ekonomi Islam, sistem hukum Islam, sistem politik Islam dan sistem sosial-budaya Islam merupakan bentuk sistem yang spesifik dari konsep Islam

²² Hamid Fahmy Zarkasyi, "Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam", *Islamia Tahun II No. 5, April-Juni 2005*, h. 11.

sebagai sistem kehidupan.²³ Manusia juga diharapkan untuk tidak saja menjamin pencapaian tujuan materi, akan tetapi juga tujuan spiritual dan kemanusiaan, khususnya tentang keharmonisan sosial dan penghapusan *anomie*.²⁴

Islam menekankan pembangunan insan seutuhnya (*human development*) menuju puncak kehidupan yang seindah-indahnya (*fi ahsani taqwiin*). Pembangunan mendasarkan diri pada konsep *tazkiyah an-nafs* dengan titik tumpu pada penyempurnaan akhlak dan kepribadian. Karena pribadi adalah bagian penting dalam pembentukan peradaban. Asas ketenangan (*internal harmony*) merupakan hasil dari proses tazkiyah. Ibnu Khaldun pernah melukiskan betapa agama dapat menghasilkan transformasi sosial (*social transformation*). Dan sebaliknya manakala sebuah komunitas masyarakat terjebak pada kesenangan dan kemewahan maka akan lahir babak kehancuran dari peradaban (*the decay of civilization*).

Dengan konsep tazkiyah ini maka diharapkan terbentuk: konsep pembangunan Islami yang memiliki sifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral dan material; fokus usaha dengan jantung pembangunan itu sendiri adalah manusia; pembangunan ekonomi adalah aktifitas yang multi dimensional; pembangunan ekonomi menimbulkan sejumlah perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif; dan adanya prinsip sosial Islam yang dinamis untuk pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan ini dilaksanakan dengan semangat keadilan.

Kebijakan pembangunan islami yang ideal harus berorientasi untuk: meningkatkan tingkat spiritual masyarakat Islam dan meminimalisasi kerusakan moral dan korupsi; memenuhi kewajibannya untuk kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas sumber daya yang tersedia; dan menjamin keadilan distributif dan memberantas praktik eksploitasi. Islam mengajarkan falsafah kesejahteraan yang unik, komprehensif dan konsisten dengan fitrah manusia. Sebuah doktrin yang melekat dan menyatu dalam kepribadian masyarakat (*built-in in-doctrination*). Kesejahteraan individu dalam masyarakat Islam dapat terealisasi bila ada iklim

²³ Sakti, "*Pengantar Ekonomi*, h. 16.

²⁴ Chapra, "*Islam and Economic*, h. 49-53.

yang cocok bagi: pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat; pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup; dan menitik beratkan pada nilai-nilai moral. Untuk menjaga nilai spiritualitas, maka sebuah negara Islami harus menuju pada tiga arah; pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknya rumah tangga yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan bagi generasi baru. Kedua, berusaha menciptakan sistem pendidikan yang dijiwai semangat Islam, ketiga menegakkan nilai-nilai dan norma Islam berupa penegakan hukum (*legal enforcement*). Juga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia seperti; pelatihan dan pendidikan, tersedianya lapangan kerja (pekerjaan, profesi, bidang perdagangan), pakaian yang cukup, perumahan yang nyaman, lingkungan yang sehat dengan fasilitas kesehatan yang layak, dan fasilitas transportasi. Dan ketika kekuatan-kekuatan pasar tidak menguntungkan maka negara bisa berperan dengan kebijakan yang terbaik. Peranan positif negara ini tidak bisa disamakan dengan istilah ‘intervensi’ negara dibawah sistem kapitalis.²⁵

Transformasi masyarakat yang diharapkan adalah proses secara bertahap untuk menuju pada kejayaan suatu masyarakat. Masa kejayaan senantiasa membawa kemajuan kemakmuran, begitupula masa kemunduran peradaban Islam juga ditandai oleh kezaliman, kemiskinan, dan kelaparan. Hal ini setidaknya yang dipotret oleh Ibnu Khaldun ketika menganalisis ‘sejarah peradaban/sejarah dinasti’. Dari pandangan beliau kemudian masyurlah “delapan prinsip kebijaksanaan (*kalimat hikamiyyah*)” dalam karya besarnya *Muqaddimah* yang kemudian diformulasi oleh Chapra menjadi ‘siklus rantai reaksi’ untuk melihat proses ‘kemajuan–kemakmuran’ atau ‘kemunduran-kemiskinan’ suatu bangsa. Dari *Kalimat hikamiyyah* Chapra membuat rumusan yang mencerminkan karakter interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun. Rumusan tersebut interdisipliner menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik, termasuk *Syari’ah* (S), kekuasaan politik atau *waazi’* (G=government), masyarakat atau *rijal* (N=number of people), kekayaan atau sumber daya atau *Maal* (W=wealth), pembangunan atau *imarah* (g=development) dan keadilan atau

²⁵ Chapra, “*Islam and Economic*, h. 23.25.

'*adl* (j=*justice*).²⁶ Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi. Di dalam analisa jangka panjang rumusan ini, tidak ada klausa *ceteris paribus* karena tidak ada satu variabel pun yang konstan. Dalam bagian berikut ini akan diulas bagaimana peran manusia –yang sangat sentral dalam proses transformasi- yang didorong oleh paradigma berfikirnya akan dibedah. Manusia dalam konsepsi teori ekonomi konvensional memiliki persoalan serius, karena gagal mengabstraksikan filosofi manusia dalam bangunan teorinya.

Penutup

Dari tulisan di atas menjadi sangat relevan bagi kita untuk mengkaji pandangan Islam memecahkan persoalan ekonomi. Dan ini bermuara pada pengkajian konsep-konsep dasar Ilmu Ekonomi Islam untuk melakukan transformasi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Harus diakui bahwa proyek ilmu ekonomi Islam dan Islamisasi ilmu ekonomi telah menjadi obor terdepan bagi proyek Islamisasi ilmu. Bahkan para penggiat perbankan dan keuangan Islam juga telah berhasil mengukuhkan terwujudnya sistem keuangan Islam secara global dan diakui eksistensinya dalam pencatatan ekonomi di Dunia hari ini.

Ada perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dari pondasi dasar yang telah dijelaskan diatas. *Pertama* sumber utama dari perilaku dan infrastruktur ekonomi Islam adalah Alquran dan as-Sunnah. Pengetahuan itu bukan buah fikiran pakar ekonomi Islam, tapi 'ide langsung' dari Allah Swt.. Sementara itu sumber pengetahuan dari perilaku dan institusi ekonomi konvensional adalah intelegensi dan intuisi akal manusia melalui studi empiris. Perbedaan kedua, tentu saja terletak pada motif perilaku itu sendiri. Ekonomi Islam dibangun dan dikembangkan di atas nilai altruisme, sedangkan ekonomi konvensional dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai egoisme.

²⁶ Chapra, "*Islam and Economic*", h. 145.

Dari banyak prinsip-prinsip ekonomi Islam yang disebutkan oleh pakar ekonomi Islam, setidaknya terdapat empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam; *Pertama*, menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*). Dari produk, manajemen, proses produksi hingga proses sirkulasi atau distribusi haruslah dalam kerangka halal. Usaha-usaha tersebut tidak bersentuhan dengan judi (*maisir*) dan spekulasi (*gharar*) atau tindakan-tindakan lainnya yang dilarang secara syariah; *Kedua*, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), bermakna juga bahwa tindakan-tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan (*needs*) bukan memuaskan keinginan (*wants*); *Ketiga*, implementasi Zakat (*implementation of zakat*). Pada tingkat negara mekanisme zakat yang diharapkan adalah *obligatory zakat system* bukan *voluntary zakat system*. Disamping itu ada juga instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah yang terimplementasi dalam bangunan sosial masyarakat; *Keempat*, penghapusan/pelarangan Riba atau Bunga (*prohibition of riba*), *Gharar* dan *Maisir*. Untuk itu perlu menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai pengganti sistem kredit (*credit system*) berikut instrumen bunganya (*interest rate*) dan membersihkan ekonomi dari segala perilaku buruk yang merusak sistem, seperti perilaku menipu, spekulasi atau judi.

Daftar Pustaka

- Alhumami, Amich, “*Negara Kesejahteraan*”, Kompas, 17/10/2005.
- Ahmed, Ziauddin, Munawar Iqbal and Fahim Khan (Eds), “*Money and Banking In Islam*”, *International Center for Research In Islamic Economics*, King Abdul Aziz University Jeddah and Institute of Policy Studies Islamabad, Pakistan, 1996.
- Ahmad, Khursid, “*Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*”, dalam Ainur R. Sophian (Ed), “*Etika Ekonomi Politik; Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*”, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Chapra, M. Umar, “*The Future of Economics; an Islamic Perspective*”, Edisi terjemah, Jakarta: SEBI, 2001.

- Chapra, M. Umer, *“Islam and Economic Challenge”* yang diterjemahkan Ikhwan Abidin Basri menjadi *“Islam dan tantangan Ekonomi”*, Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Institute, 2000.
- Chapra, M. Umer *“Negara Sejahtera Islami dan Peranannya di Bidang Ekonomi”*, dalam Ainur R. Sophian.
- David Bell dan Irving Kristol dengan buku yang di editorinya *“The Crisis of Economics Theory”* (New York: Basic Books, 1981).
- Dopfer, Kurt, *“Economics in The Future: Towards a New Paradigm”* (London: Macmillan, 1976); Thomas Balogh dengan bukunya *“The Irrelevance of Conventional Economics”*, London: Weidenfeld & Nicolson, 1982.
- Faridi, F.R., *“A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State, Readings in Public Finance in Islam”*, Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank (IDB).
- Hutchinson, T.W., *“Positive Economics and Policy Judgement”* (London: Alien & Unwin, 1964); Gunnar Myrdal, *“Objectivity in Social Research”* (London: Gerald Duckworth, 1970);
- Heilbroner, Robert L, *“Economics as a ‘Value-Free’ Science”*, Social Research, 1973.
- Kahf, Monzer, *The Performance of the institution of Zakah in Theory and Practice, The International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*, Kuala Lumpur - Malaysia, April, 1999.
- Laporan The United Nations Human Development Report, 1999 sebagaimana dikutip dalam laporan spesial The International Forum on Globalization (IFG), *“Does Globalization Help The Poor?”*, edisi terjemah, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.
- Laporan Shukor Rahman dalam *New Straits of Malaysia Times*, 2001 sebagaimana dikutip laporan spesial IFG.
- Laporan Gatra online, 26 Desember 2001.
- Quinney, Richard, *“The Prophetic Meaning of Modern Welfare State”*, 1999, sebagaimana dikutip Amich Alhumami, *“Negara Kesejahteraan”*, Kompas, 17/10/2005.
- Ali Sakti, *“Pengantar Ekonomi Islam”*, Jakarta: Modul Kuliah STEI SEBI, 2003.
- Setiawan, Abdul Aziz, *“Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan dan Kesejahteran Ummat”*, Majalah Hidayatullah Edisi 06/XVIII Oktober 2004, Sya’ban 1425.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, *“Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam”*, Islamia Tahun II No. 5, April-Juni 2005.